



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 55) Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 56) Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6284);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
9. Penghargaan adalah pengakuan kepada ASN atas prestasi dan pengabdian yang dibaktikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan bermanfaat bagi Daerah.
10. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
11. Inovasi/Karya Cipta adalah proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti.
12. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.
13. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi, dan memilih calon yang akan diberikan penghargaan sebagai ASN Berprestasi.
14. ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi, inovasi/karya cipta dan kinerja pegawai tersebut yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman dalam Pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pengakuan dan apresiasi atas prestasi, inovasi/karya cipta yang bermanfaat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. meningkatnya semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. memberikan motivasi dan semangat kerja ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja, produktivitas dan integritas ASN dalam bekerja; dan
- d. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap ASN untuk berperan aktif dalam pembangunan di Daerah dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

BAB III

BENTUK, KATEGORI DAN PERSYARATAN

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 4

- (1) Penghargaan bagi ASN Berprestasi diberikan dalam bentuk antara lain :
 - a. piagam penghargaan
 - b. plakat penghargaan; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Kategori Penghargaan

Pasal 5

- (1) Kategori Penghargaan bagi ASN Berprestasi antara lain:
 - a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan Pengawas;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 6

Persyaratan umum pemberian penghargaan terhadap Aparatur Sipil Negara Berprestasi, antara lain:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat;
- d. menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan hasil penilaian prestasi kerja PNS dimana setiap unsur penilaian bernilai baik; dan
- e. memiliki prestasi atau inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Persyaratan khusus pemberian penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi meliputi:

- a. Salinan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- d. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dan Surat Keputusan (SK) Pangkat Terakhir yang difotokopi dan dilegalisir;
- e. Surat Keputusan (SK) dalam jabatan terakhir yang difotokopi dan dilegalisir;
- f. memiliki prestasi atau inovasi yang dapat diterapkan atau secara nyata telah bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bagi masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah; dan
- g. belum pernah mendapatkan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi 3 (tiga) Tahun terakhir.

BAB IV
TATA CARA PENILAIAN
Bagian Kesatu
Kriteria dan Aspek Penilaian
Pasal 8

- (1) Aspek penilaian terbagi atas:
 - a. aspek penilaian utama dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. aspek penilaian tambahan dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Aspek penilaian utama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Inovasi/Karya Cipta, yaitu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi daerah sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - b. Inisiatif/Prakarsa, yaitu upaya aktif untuk menemukan peluang menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan;
 - c. Prestasi, yaitu suatu hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu;
 - d. Orientasi Pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain; dan
 - e. Kerja Sama, yaitu kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebenar-benarnya.
- (3) Aspek penilaian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Integritas, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
 - b. Komitmen, yaitu kemauan dan kemampuan untuk meyelaraskan sikap dan tindakan PNS

untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan; dan

- c. Kinerja, yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kuantitas dan kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, dan prakarsa.

Bagian Kedua

Pengusulan

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah mengusulkan 1 (satu) orang calon penerima penghargaan sesuai kategori kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Tahapan Penilaian

Pasal 10

Tahapan penilaian dilaksanakan dengan cara:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. wawancara.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis seleksi ASN berprestasi;
 - b. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi, dan melaporkan kepada Wali Kota;
 - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon PNS Berprestasi yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - d. mengisi daftar isian penilaian;

- e. menyeleksi calon ASN Berprestasi; dan
- f. menyampaikan hasil seleksi ASN Berprestasi yang terpilih untuk ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 12

Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai.

Bagian Kelima

Tata Cara Penetapan ASN Berprestasi

Pasal 13

- (1) Tim penilai menyusun ranking calon ASN Berprestasi yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pada setiap kategori berdasarkan nilai tertinggi.
- (2) ASN yang terpilih menjadi ASN Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) ASN yang mendapatkan ranking 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) ditetapkan sebagai ASN berprestasi setiap kategori.
- (4) Setiap ASN hanya berhak menerima satu kali penghargaan ASN Berprestasi tingkat Daerah dan dapat diikuti pada kegiatan serupa tingkat Provinsi atau Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi ASN yang sudah pernah menerima penghargaan atas prestasi di tingkat provinsi, nasional, atau internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai ASN Berprestasi tingkat daerah dengan Inovasi/Karya Cipta dalam jenis dan/atau bidang yang sama.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 DESEMBER 2022
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 DESEMBER 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 42